



## Obligation Of Giving Alimentation To Increased Children Due To Parents' Divorce (Study of PT JAKARTA Decision Number 450/PDT/2019/PT DKI)

### Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Yang Belum Dewasa Akibat Perceraian Orang Tuanya (Studi Putusan PT JAKARTA Nomor 450/PDT/2019/PT DKI)

Sonia Yekti Hapsari <sup>1)</sup>; Misbahul Huda <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: <sup>1)</sup> [Soniayha22@gmail.com](mailto:Soniayha22@gmail.com); <sup>2)</sup> [misbahulhuda@iblam.ac.id](mailto:misbahulhuda@iblam.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]

Revised [13 Oktober 2022]

Accepted [15 Oktober 2022]

#### KEYWORDS

*Due to divorce, granting  
alimentation, minors*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orang tua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan. Dampak dari perceraian itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi juga berdampak untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak belum dapat berdiri sendiri perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam contoh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 450/PDT/2019/PT DKI, Menghukum agar orang tua (ayah) memberikan biaya hidup/pemeliharaan (alimentasi) dan biaya pendidikan anak yang bernama Bennedict Dayton Lim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya hingga anak tersebut dewasa, yang diberikan melalui Terbanding/semula Penggugat paling lambat tanggal 5 per bulannya.l.

#### ABSTRACT

*In the event of a divorce between husband and wife, legally their relationship is broken as husband and wife. But on the contrary, regarding the legal relationship with their children, even though they are divorced, it means that the parents still have rights and obligations towards the abandoned child. The impact of divorce does not only occur in the present, but also affects the lives of children in the future. Children as the nation's buds are the next generation in the development of the nation and state. Children cannot stand alone, it is necessary to make efforts for child welfare so that they can grow and develop properly both spiritually, physically and socially. In the example of the DKI Jakarta High Court Decision Number 450/PDT/2019/PT DKI, Sentencing that the parents (father) provide living expenses/maintenance (alimentation) and education costs for a child named Bennedict Dayton Lim in the amount of Rp. 8,000,000.00 (eight million). rupiah per month until the child is an adult, which is given through the Appellant/originally the Plaintiff no later than the 5th day of the month..*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap hak anak, merupakan salah satu tugas negara yang ditegaskan dalam konstitusi.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak itu penting dan berharga di mata Tuhan, oleh karenanya jangan anak-anak menjadi korban, akibat dari perceraian yang dilakukan orang tua. Dampak dari perceraian itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi juga berdampak untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak belum dapat berdiri sendiri perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak wajib mendapatkan perlindungan hukum karena eksistensinya yang sangat fundamental dalam tatanan suatu keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak merupakan pelanjut keturunan, menjadi kebanggaan keluarga, dan pada tatanan yang lebih luas menjadi generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak anak yang lahir dari setiap perkawinan, khususnya jaminan terpenuhi hak nafkah anak yang

terdampak perceraian sangat diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan wajar sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Akibat perceraian kedua orangtua, berdampak pada pemenuhan nafkah anak yang masih bergantung pada orang tua. Kasus terkait anak terdampak perceraian menduduki peringkat kedua dari total pengaduan kasus-kasus perlindungan anak kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sepanjang periode 2015- 2020, tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jika dilihat dari keseluruhan kategori pengaduan, jumlah ini menduduki peringkat kedua setelah kategori laporan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mencapai 7.698 kasus.

Penelusuran penulis terhadap beberapa putusan pengadilan (khususnya pengadilan agama), terdapat ragam variasi putusan tentang nafkah anak pasca perceraian. Setidaknya, ada tiga ruang lingkup disparitas putusan pengadilan agama tentang nafkah anak: Pertama, keberadaan nafkah anak dalam putusan perceraian, hanya 1% dari putusan cerai yang membahas nafkah anak, padahal anak adalah pihak yang rentan terdampak negatif perceraian orang tuanya. Kedua, perbedaan putusan tentang nominal nafkah anak. ditemukan berbagai versi, antara lain: (a) pengadilan menetapkan jumlah nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan kemampuan finansial bapak pada saat terjadi perceraian tanpa mempertimbangkan standar minimal kebutuhan real anak; (b) pengadilan menetapkan jumlah nafkah anak pasca perceraian setelah mempertimbangkan kemampuan finansial bapak dan standar minimal kebutuhan real anak; (c) pengadilan menetapkan jumlah nafkah anak pasca perceraian setelah mempertimbangkan kemampuan finansial bapak dan standar minimal kebutuhan real anak serta ditambah dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan; (d) pengadilan menetapkan jumlah nafkah anak berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan hakim secara subjektif tanpa menggunakan standar yang jelas dan pasti; (e) pengadilan menetapkan jumlah nafkah anak sejak terjadi perceraian sampai anak berusia dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan hasil kesepakatan dalam persidangan;10 dan (f) pengadilan menetapkan jumlah nafkah anak dengan menggunakan standar metode jurimetri, penentuan jumlah nafkah anak dengan mempertimbangkan kebutuhan real anak, kemampuan finansial ayah, dan angka kelayakan hidup minimum.<sup>11</sup> Dan Ketiga, perbedaan putusan dalam menentukan pihak yang bertanggungjawab menanggung nafkah anak. Mayoritas putusan menetapkan bapak yang terbukti mempunyai penghasilan bertanggungjawab menafkahi anak, sementara jika bapak tidak terbukti mempunyai penghasilan yang cukup maka terjadi disparitas, sebagian gugatan dicabut, sebagian ditolak, sebagian kecil menetapkan ibu yang berpenghasilan yang bertanggungjawab menafkahi anak.

Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 450/PDT/2019/PT DKI terkait pemberian alimentasi kepada seorang anak sebagai akibat perceraian orang tuanya, yang menetapkan : "Menghukum agar Pembanding/semula Tergugat memberikan biaya hidup/pemeliharaan (alimentasi) dan biaya pendidikan anak yang bernama Benedict Dayton Lim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya hingga anak tersebut dewasa, yang diberikan melalui Terbanding/semula Penggugat paling lambat tanggal 5 per bulannya"..

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai kewajiban pemberian alimentasi kepada anak yang belum dewasa sebagai akibat perceraian orang tuanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis membahas tentang judul dalam artikel ini, ada baiknya penulis menyampaikan terlebih dahulu hal yang secara langsung perbaikan dengan kewajiban pemberian alimentasi kepada akan di bawah umur akibat perceraian orang tuanya yaitu:

### 1. Akibat Perceraian

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : wanita-wanita dalam garis lurus dari



ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah dan saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

- b. Anak yang sudah mumayyis berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nakhah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

## 2. Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Orang Tuanya

Terjadinya perpisahan dalam arti perceraian maka orang tua masih juga mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak sesuai dengan penghasilan orang tua.

### a. Macam-Macam Biaya Pemeliharaan Anak

Apabila terjadi perceraian dimana telah di peroleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orang tua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan.

### b. Yang Berkaitan Memberikan Biaya Pendidikan Anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai anak dan biaya pendidikannya, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur di dalam Ayat (a) dan (b), yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengawasan anak, pengadilan dapat memberikan keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dalil atas hal ini adalah anak bisa tetap bersama ibunya sampai dia aqil baligh dan mulai bisa memilih. Bila telah sampai usia itu, dia diberikan kebebasan untuk mau ikut siapa dari antara yang terpenting adalah bahwa semua biaya pengasuhan merupakan tanggung jawab sang ayah, meskipun anak itu tinggal bersama ibunya. Dalam syariat Islam, seorang ayah adalah penanggung jawab nafkah atas anak-anaknya.

## 3. Hak dan Kedudukan Anak Di Mata Hukum

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk sosial yang sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta untuk mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Tidak ada satupun pihak lain berhak merampas hak hidup dan kemerdekaan itu. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal dilindungi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right). Hak Asasi Anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa dan hal ini diatur dalam berbagai konvensi-konvensi khusus internasional, karena sejak anak masih dalam kandungan kemudian lahir, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa ia masih dalam keadaan tergantung dan belum bisa mandiri, ia memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, kesejahteraan dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.

Perlakuan khusus terhadap anak adalah untuk mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya dan perlindungan hukum yang lebih baik, sehingga ketika ia dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya dan tidak akan ragu-ragu menegakkan dan mengaplikasikannya secara bertanggung jawab, sebagai generasi penerus masa depan ia akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Apabila anak dalam menjalani tahapan perkembangan hidupnya hingga dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, ia akan sulit mengerti, memahami dan menghargai hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang pada akhirnya juga akan merugikan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara karena tiang tiang dan fondasi yang rawan dari generasi penerusnya. Untuk menjamin terjaganya Hak

Asasi Anak maka negara memerlukan hukum perlindungan anak yang konkrit dan efektif, baik secara substansial, struktural maupun kultural.

#### 4. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Sebelum dan Setelah Terjadinya Perceraian

##### a. Sebelum Terjadi Perceraian

Akad nikah merupakan lambang kerelaan dan kesiapan suami istri memikul segala konsekuensi yang diakibatkan oleh akad nikah, manakala suatu sebab sudah dilakukan pelakunya harus memikul musabab (akibat), akan timbul hak dan kewajiban antara suami istri baik materil maupun non materil.

Menurut ajaran Islam, tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami istri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di sisi lain adalah amanah yang jika orang tua berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.

##### b. Sesudah (pasca) Terjadi Perceraian

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik- baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama.


Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Orang tua adalah yang pertamanya bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan menerus cita-cita dan berkemampuan bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>24</sup> Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali, pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan putusan Hakim.

#### 5. Contoh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 450/PDT/2019/PT DKI

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 647/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Pst tanggal 9 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai besaran biaya hidup/pemeliharaan (alimentasi) dan biaya pendidikan anak yang harus dibayar oleh Pemanding/semula Tergugat, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding/semula Penggugat dan Pemanding/semula Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 7 Maret 2015 yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/JP/2015 tanggal 12 Maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanpa bermaterai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tempat perceraian terjadi agar putusan perceraian tersebut didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan Terbanding/semula Penggugat sebagai penerima hak perwalian/hak asuh dari anak di bawah umur yang bernama Bennedict Dayton Lim, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0421/KLU/01- JP/2015 tanggal 5 Nopember 2015;



5. Menghukum agar Pembanding/semula Tergugat memberikan biaya hidup/pemeliharaan (alimentasi) dan biaya pendidikan anak yang bernama Bennedict Dayton Lim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya hingga anak tersebut dewasa, yang diberikan melalui Terbanding/semula Penggugat paling lambat tanggal 5 per bulannya;
6. Memerintahkan kepada Terbanding/semula Penggugat atau Pembanding/semula Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Pembanding/semula Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akibat terjadinya perceraian, maka orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan menerus cita-cita dan berkemampuan bangsa berdasarkan Pancasila. Konkritnya sebagaimana tertuang dalam salah satu amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 450/PDT/2019/PT DKI, bahwa menghukum agar Pembanding/semula Tergugat memberikan biaya hidup/pemeliharaan (alimentasi) dan biaya pendidikan anak yang bernama Bennedict Dayton Lim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya hingga anak tersebut dewasa, yang diberikan melalui Terbanding/semula Penggugat paling lambat tanggal 5 per bulannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Antareng, Nurjana; Caecilia J.J. Waha; dan Wempie Jh. Kumendong. "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado." *Lex Et Societatis* 6, no. 4 (2018): 25-34.
- Ayu Isfani Fachry Azis, Syahrudin Nawi, dan Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Maros), *Journal of Lex Generalis* 2, No.2 (2021):724-734
- Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 27, no. 2 (2018): 105-117.
- Harvin, Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2466-2478
- Heppy Hyma Puspytasari dan Firman, "Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3606-3613.
- HR. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Restu Agung, 2007)
- Indira Inggi A., Mulyadi dan Yunanto, "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian", *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1-17.
- Jenny Novrianto, 2010, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook)
- Mawarni, Tyas Sekar dan Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni. "Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Privat Law* 7, no. 2 (2019): 307-311.

- Nugraheni, Anjar SC; Diana Tantri C; dan Zeni Luthfiyah. "Komparasi Hak Asuh Anak dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta." *Yustisia* 2, No. 3, (2013): 61-70.
- Prawirohmijoyo Soetojo R. ,Safioedin Azis, *Hukum orang dan keluarga*, Cetakan V, (Bandung : Penerbit Alumni, 2006)
- Satria Efendi, Makna, Ugensu dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Artikel *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta, Al-Hikmah.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010)
- Subekti R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, Cetakan XVII, (Jakarta : Penerbit Intermasa, 2003)
- Tyas Sekar Mawarni dan Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni, "Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Privat Law* 7, no. 2 (2019): 307-311.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Vollmar H.F.A, *Hukum keluarga (MenurutK.U.H.Perdata) Terjemahan*, Cetakan I, (Bandung : Penerbit Tarsito, 2011)